



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 100.3.3- 2196 /DISDIK/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SD SWASTA RGM BESITANG KEC.BESITANG KABUPATEN LANGKAT

- Membaca : Surat Permohonan "Sekolah Dasar Swasta RGM Besitang " Nomor :422.2/61/SDRGM/II/2025, tanggal 16 April 2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **SD SWASTA RGM BESITANG**
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap SD Swasta RGM Besitang di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Dasar Swasta harus mempunyai Izin Operasional;
- b. Bahwa Izin Operasional SD Swasta RGM Besitang di keluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN SD SWASTA RAJA
GARUDA MAS
Nama Satuan Pendidikan : SD SWASTA RGM BESITANG
Jenis Satuan Pendidik : SEKOLAH DASAR
Ketua Yayasan/Lembaga : DHARMANADI CHANDRA
Kepala/Pengelola : RENSANUR,S.Pd
NPSN : 10257945
NIB (OSS) : 0221000922533
Kode KBLI : 85121
Tahun Berdiri : 1982
Alamat Satuan Pendidikan : JLN.SEI PUCUK NO.1
BESITANG
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan SD Swasta RGM Besitang
sesuai kurikulum yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat..
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten langkat.
5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepadaYayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
6. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal : 28 APRIL 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT



GEMDIRA S.Pd.M.Pd

Pembina Tingkat I

Nip. 19671026 199412 1 001